



PENETAPAN

Nomor 694/Pdt.P/2022/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan pada perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Suparman, S. Pd. bin H. Bakkareng, NIK 7308241207880004, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan, pekerjaan Guru Pesantren Hidayatullah Panyola, Agama bertempat tinggal di Lingkungan Awassalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**.

Dahniar binti Colli, NIK 7308240406920003, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Awassalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 694/Pdt.P/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010 di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Pemohon I yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus perawan dinikahkan Penghulu Kecamatan Tanete Riattang Timur bernama Drs. Firman dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Colli yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah, yaitu: Ismail Muhtar dan Hamzah dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan sepetak sawah yang terletak di Taretta, Kelurahan Mampotu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak terdapat halangan/larangan pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - 3.1 Muh. Syawal Al Fatih bin Suparman, S. Pd. Umur 11 tahun
 - 3.2 Salwa Azzahra binti bin Suparman, S. Pd. Umur 9 tahun
 - 3.3 Abyan Al Farizi bin bin Suparman, S. Pd. Umur 6 tahun
 - 3.4 Muhammad Azka bin Suparman, S. Pd. Umur 3 tahun
 - 3.5 Arsyka Zayyan bin Suparman, S. Pd. Umur 1 tahun
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena menikah kelalaian pencatatan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Kabupaten Bone serta kelengkapan administrasi akta kelahiran anak para Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Suparman, S. Pd. bin H. Bakkareng**) dengan Pemohon II (**Dahniar binti Colli**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2010 di Pesantren Hidayatullah, kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
3. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah, dan untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Nomor 7308232011150002, tertanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308241207180004 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 20 Nopember 2015 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308240406920003 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 20 Nopember 2015 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3

B. Bukti Saksi

1. Amirullah bin Jamil di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah sabat dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II bernama Dahniar ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2010 di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Colli;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Drs. Firman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ismail Muhtar dan Hamzah;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
 - Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, dan kelenkapan administrasi Akta Kelahiran anak para Pemohon,;
2. M Fadli bin Syamsuddin di bawah sumpah Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah sahabat dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2010 di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Colli;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Drs. Firman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ismail Muhtar dan Hamzah;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa Istbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone, dan kelenkapan administrasi Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2010 di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dinikahkan oleh imam setempat bernama Drs. Firman, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Colli, yang dihadiri oleh dua orang laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi nikah yaitu Ismail Muhtar dan Hamzah, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga dan beralamat dalam wilayah Kabupaten Bone, di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai Istri;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Amirullah bin

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Jamil dan M Fadli bin Syamsuddin yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2010 di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa wali nikah dari Pemohon II adalah Ayah kandung dari Pemohon II bernama Colli, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Drs Firman;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ismail Muhtar dan Hamzah, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon, Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis, serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan kelenkapan administrasi Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2010 di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Colli, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Drs. Firman, dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ismail Muhtar dan Hamzah, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan kelengkapan administrasi Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada 24 Oktober 2010, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon II secara jelas dan tegas mengakui adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon I, maka berdasarkan atas pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri yang artinya berbunyi: “ *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu* “. Begitu pula dalam Kitab Mughnil Muhtaj jilid II, halaman 140 yang Artinya mengatakan “*Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jadid*”;

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan Majelis Hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon untuk di itsbatkan nikahnya dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, dan telah bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;*

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: *Jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

3. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (**Suparman, S. Pd. bin H. Bakkareng**) dengan Pemohon II (**Dahniar binti Colli**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2010 di Pesantren Hidayatullah, kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan dan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam penetapan ini, maka penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Hakim secara *ex officio* menunjuk PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal - Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Pemohon I (**Suparman, S. Pd. bin H. Bakkareng**) dengan Pemohon II (**Dahniar binti Colli**) yang

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2010 di Pesantren Hidayatullah, kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Kami Drs. H. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp



Panitera Pengganti,

ttd

Bintang S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.694/Pdt.P/2022/PA.Wtp